



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BALAI-BALAI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA
PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BALAI-BALAI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pada Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALAI-BALAI

ttd

MIRA MARZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BALAI-BALAI KECAMATAN
PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG
PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BALAI-BALAI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA
PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	DELTA ABDULLAH SAID	LAKI-LAKI	1	Petugas ketertiban TPS
2	MASRIZAL	LAKI-LAKI	1	Petugas ketertiban TPS
3	ANDRE YOLANDA	LAKI-LAKI	2	Petugas ketertiban TPS
4	HENDRI	LAKI-LAKI	2	Petugas ketertiban TPS
5	YOPI	LAKI-LAKI	3	Petugas ketertiban TPS
6	M.ZULKIFLIS	LAKI-LAKI	3	Petugas ketertiban TPS
7	EFRIZAL	LAKI-LAKI	4	Petugas ketertiban TPS
8	SYAFE'I	LAKI-LAKI	4	Petugas ketertiban TPS
9	ANDI OKTAVIANOS	LAKI-LAKI	5	Petugas ketertiban TPS
10	NONO	LAKI-LAKI	5	Petugas ketertiban TPS
11	AFRIJON DARWIS	LAKI-LAKI	6	Petugas ketertiban TPS
12	M.BINTANG LUTHFY	LAKI-LAKI	6	Petugas ketertiban TPS
13	ARMAN FADLY	LAKI-LAKI	7	Petugas ketertiban TPS
14	YUFRIL	LAKI-LAKI	7	Petugas ketertiban TPS
15	BIVO FILBER	LAKI-LAKI	8	Petugas ketertiban TPS
16	NOVA HENDRA	LAKI-LAKI	8	Petugas ketertiban TPS
17	MUHAMMAD REHAN	LAKI-LAKI	9	Petugas ketertiban TPS
18	DELTA SAPUTRA	LAKI-LAKI	9	Petugas ketertiban TPS
19	IRMAN SUGIANTO	LAKI-LAKI	10	Petugas ketertiban TPS
20	ARIYANTO	LAKI-LAKI	10	Petugas ketertiban TPS
21	IRWAN NOPE	LAKI-LAKI	11	Petugas ketertiban TPS
22	ZULFITRIADI	LAKI-LAKI	11	Petugas ketertiban TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
23	FARIZAL	LAKI-LAKI	12	Petugas ketertiban TPS
24	DAVID ARMAN	LAKI-LAKI	12	Petugas ketertiban TPS
25	SIHONO	LAKI-LAKI	13	Petugas ketertiban TPS
26	HARI SURYADI	LAKI-LAKI	13	Petugas ketertiban TPS
27	DONI INDRA EFENDI	LAKI-LAKI	14	Petugas ketertiban TPS
28	ABDIL AZIZI	LAKI-LAKI	14	Petugas ketertiban TPS
29	DAVID REZA	LAKI-LAKI	15	Petugas ketertiban TPS
30	FACHRI NAZIF	LAKI-LAKI	15	Petugas ketertiban TPS
31	ISWANDI AGUSMAN	LAKI-LAKI	16	Petugas ketertiban TPS
32	YASRIL	LAKI-LAKI	16	Petugas ketertiban TPS
33	REYHAN GERALDI	LAKI-LAKI	17	Petugas ketertiban TPS
34	HUSNIL FUADY	LAKI-LAKI	17	Petugas ketertiban TPS
35	SYAHRUL	LAKI-LAKI	18	Petugas ketertiban TPS
36	ANASRIL	LAKI-LAKI	18	Petugas ketertiban TPS
37	REZKY YULIA	LAKI-LAKI	19	Petugas ketertiban TPS
38	AKBAR SYAH NASUTION	LAKI-LAKI	19	Petugas ketertiban TPS
39	DIDIK DARMADI	LAKI-LAKI	20	Petugas ketertiban TPS
40	PUNGKI OKTAVIANDRI	LAKI-LAKI	20	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALAI-BALAI

ttd

MIRA MARZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

